



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
Jalan Pemuda No. 339, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93517
Telp (0405) 2321132 Fax (0405) 2324028
E-mail : rektorat@usn.ac.id ; Website : http://usn.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
NOMOR: **32** /UN56/HK.03.00/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI),
GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (GPMF), DAN KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI (KPMPS) TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA

- Menimbang** : a. Universitas Sembilanbelas November Kolaka perlu secara terus-menerus menjalankan program peningkatan mutu, baik akademik maupun akademik;
- b. perlu acuan yang lengkap dan jelas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- c. perlunya keberlangsungan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- d. perlunya menjabarkan dan mengintegrasikan program peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan program kerja Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- e. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- f. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pelaksana Audit Mutu Akademik Internal dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Sembilabelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 538);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 51824/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Periode Tahun 2022-2026.
12. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024.
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Rektor Universitas Sembilabelas November Kolaka Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pedoman Akademik Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
16. Keputusan Rektor Universitas Sembilabelas November Kolaka Nomor 199/UN56/HK.03.00/2024 Tentang Organ Pengelola Pusat Di Lingkungan Universitas Sembilabelas November Kolaka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TENTANG TIM PELAKSANA AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI), GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (GPMF), DAN KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (KPMPS) TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi (KPMPS) tahun anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA ...

KEDUA

: Cakupan Tugas Pelaksana Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dan Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi (KPMPS) tahun 2025 adalah:

1. Tugas Pelaksana AMAI

- a. Melaksanakan Audit Sistem dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen lingkup audit di *google drive* Fakultas/Prodi, yaitu: Dokumen capaian indikator kinerja tridharma Fakultas dan Program Studi (Daftar Tilik).
- b. Melaksanakan Audit Kesesuaian dengan cara melakukan visitasi dan wawancara kepada pimpinan Fakultas/Program Studi dan Personalia GPMF/KPMPS melalui daring dan/atau luring ke Fakultas/Program Studi untuk memastikan bahwa seluruh SNDikti sudah dilaksanakan dan bukti capaian kerjanya tersedia.
- c. Mengisi hasil Audit Kesesuaian ke Formulir HAL-KS dan HAL-KTS.
- d. Mengisi rekomendasi terhadap hasil audit ke dalam Formulir PTK-KTS atau PTP.
- e. Membuat laporan akhir AMAI sesuai *template* yang disediakan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
- f. Melaksanakan tugas AMAI secara independen, netral, dan objektif.
- g. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas AMAI kepada Rektor dan melaporkannya kepada PPM secara tertulis.

2. Tugas GPMF

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dapat mendukung Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada tingkat Fakultas;
- b. Melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sesuai siklus PPEPP di Fakultas;
- c. Memelihara/merevisi/memperbarui dokumen SPMI pada Fakultas;
- d. Melaksanakan implementasi pelaksanaan SPMI pada Fakultas;
- e. Melakukan evaluasi (pemantauan dan evaluasi internal) terhadap pelaksanaan setiap KPMPS yang di bawah koordinasinya;
- f. GPMF juga melakukan evaluasi diri untuk kondisi GPMF tersebut dengan cara mengisi borang yang disediakan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- g. Menerima auditor mutu pada saat pelaksanaan audit mutu akademik internal (AMAI) USN Kolaka;
- h. Melaksanakan pengendalian berupa tinjauan manajemen tingkat Fakultas dengan setiap KPMPS yang di bawah koordinasinya;
- i. Menyiapkan Langkah perbaikan/peningkatan mutu pada Fakultas;
- j. Mengikuti setiap pelatihan/workshop/lokakarya/uji publik/sertifikasi internal yang dilaksanakan PPM/Universitas;
- k. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas SPMI kepada Dekan dan melaporkannya kepada PPM;
- l. Mengkomunikasikan pentingnya SPMI kepada seluruh KPMPS dan dosen/tenaga kependidikan/pegawai pada Fakultas yang efektif dan sesuai persyaratan SPMI USN Kolaka;
- m. Mendukung peran GPMF yang relevan untuk memperlihatkan komitmen dan tanggung jawab dari setiap pimpinan Fakultas pada SPMI USN Kolaka.

3. Tugas KPMPS

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dapat mendukung Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada tingkat Prodi;
- b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sesuai siklus PPEPP pada tingkat Prodi dengan tetap berkoordinasi dan terintegrasi dengan GPMF di atasnya;

c. Memelihara ...

- c. Memelihara/merevisi/memperbarui dokumen SPMI pada Prodi;
- d. Melaksanakan implementasi pelaksanaan SPMI pada Prodi;
- e. Melakukan evaluasi diri dengan cara mengisi borang yang disediakan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Sembilanbelas November Kolaka;
- f. Menerima auditor mutu pada saat pelaksanaan audit mutu akademik internal USN Kolaka;
- g. Menghadiri tinjauan manajemen tingkat Fakultas yang merupakan fase pengendalian pada siklus PPEPP;
- h. Menyiapkan Langkah perbaikan/peningkatan mutu pada Prodi berdasarkan hasil tinjauan manajemen sebelumnya;
- i. Mengikuti setiap pelatihan/workshop/lokakarya/uji publik/sertifikasi internal yang dilaksanakan PMM/Universitas;
- j. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas SPMI kepada Dekan dan juga melaporkannya kepada PMM secara tertulis;
- k. Mengkomunikasikan pentingnya SPMI kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan secara efektif dan sesuai persyaratan SPMI USN Kolaka.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sembilanbelas November Kolaka tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal 14 Januari 2025



Tembusan :

1. Ketua Senat,
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Biro;
5. Ketua SPI;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka


Nomor : 32 /UN56/HK.03.00/2025
 Tanggal : 14 Januari 2025
 Tentang : Tim Pelaksana Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF), dan Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi (KPMPS) Tahun 2025



SUSUNAN DAN TUGAS
 PELAKSANA AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)
 TAHUN 2025

No.	Bidang Tugas	Nama dan Jabatan
1	Mengarahkan Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal	Pengarah Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
2	Bertanggung jawab atas kelancaran Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal	Penanggung jawab 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
3	Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal, serta Melakukan analisis hasil Audit Mutu Akademik Internal pada seluruh Fakultas	Ketua Dr. apt. Retno Wahyuningrum, M.Sc., CIIQA.
4	Membantu melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal, serta Melakukan analisis hasil Audit Mutu Akademik Internal pada seluruh Fakultas	Sekretaris Nasruddin, S.Pd., M.Si.
5	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Pendidikan Geografi, FKIP b. Prodi Pendidikan Jasmani, FKIP c. Prodi PPKn, FKIP	Auditor Mutu Karman, S.Pd., M.Hum.
6	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Pendidikan Matematika, FKIP b. Prodi Pendidikan Kimia, FKIP c. Prodi Pendidikan Biologi, FKIP d. Prodi Pendidikan Fisika, FKIP	Auditor Mutu La Ode Maklum Sabrin, S.Pd., M.Pd.
7	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP b. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP	Auditor Mutu Eko Hariyadi, S.Pd., M.Pd.
8	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Teknologi Hasil Pertanian, FPPP b. Prodi Peternakan, FPPP c. Prodi Ilmu Kelautan, FPPP d. Prodi Agroteknologi, FPPP e. Prodi Perikanan, FPPP f. Prodi Agribisnis, FPPP	Auditor Mutu Ilham Antariksa Tasabaramo, S.Kel., M.Si.
9	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Teknik Sipil, F.Sainstek b. Prodi Teknik Pertambangan, F.Sainstek c. Prodi Teknik Mesin, F.Sainstek	Auditor Mutu Mursalim Ninoy La Ola, S.T., M.Eng.

No.	Bidang Tugas	Nama dan Jabatan
	d. Prodi Teknik Perkapalan, F.Sainstek	
10	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Farmasi, F.Sainstek b. Prodi Keperawatan, F.Sainstek	Auditor Mutu Ir. Rina Rembah, S.T., M.T., CPHCM.
11	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Kimia, F.Sainstek b. Prodi Matematika, F.Sainstek	Auditor Mutu apt. Ines Septiani Pratiwi, S.Farm., M.S.Farm.
12	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Ekonomi Pembangunan, FISIE b. Prodi Manajemen, FISIE c. Prodi Akuntansi, FISIE d. Prodi Administrasi Publik, FISIE	Auditor Mutu Sasmita Nabila Syahrir, S.E., M.Ak., CA.
13	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Hukum, FH	Auditor Mutu Muhamad Aksan Akbar, S.H., M.H.
14	Melakukan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas atau Prodi: a. Prodi Ilmu Komputer, FTI b. Prodi Sistem Informasi, FTI	Auditor Mutu Nisa Miftahurrahmah, S.Kom., M.Si.
15	Membantu dalam kelancaran kegiatan antara lain: Pembuatan draft surat keputusan Rektor, pembuatan laporan kegiatan, pengambilan foto kegiatan, pembuatan berita acara, pembuatan undangan dan penyebaran undangan, pembuatan daftar hadir, pembuatan notula, dan permintaan anggaran.	Mappasonge, S.Pd.

Kolaka, 14 Januari 2025

Rektor, 

Dr. H. Nur Ihsan HL, M.Hum.
NIP 196802111994121003

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Nomor : 32 /UN56/HK.03.00/2025
 Tanggal : 14 Januari 2025
 Tentang : Tim Pelaksana Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF), dan Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi (KPMPS) Tahun 2025

SUSUNAN PELAKSANA
 GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (GPMF) DAN
 KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (KPMPS)
 TAHUN 2025

Tim	Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)	Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi (KPMPS)
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Dr. Andri Estining Sejati, M.Pd.	a) Nurul Haeniah, S.Pd., M.Pd. (Pend. Bahasa Indonesia) b) Bimas Reskiawan, S.Pd., M.Pd. (Pend. Bahasa Inggris) c) Akbar Nasrum, S.Pd., M.Si. (Pend. Matematika) d) Eko Hariyadi, S.Pd., M.Pd. (Pend. Geografi) e) A. S. Alonemarera, S.Pd., M.Pd. (Pend. Biologi) f) Zulfikar Putra, SH., M.Pd. (PPKn) g) Ayu Rahayu, S.Pd., M.Pd (Pend. Kimia) h) La Ode Maklum Sabrin, S.Pd., M.Pd. (Pend. Jasmani) i) Surya Ningsih, S.Si., M.Si. (Pend. Fisika)
2	Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (FPPP)	1) Dr. Nenni Asriani, M.Si. (Ketua) 2) Abd. Rahim, S.P., M.T. (Sekretaris) 3) Muhammad Gazali, S.Pi., M.Si. (Anggota)	a) La Mpia, S.P., M.Sc. (Agroteknologi) b) Masitah, S.P., M.Si. (Agribisnis) c) Cahyo Wijayanto, S.Pi., M.Si. (Ilmu Perikanan) d) La Ode Muhsafaat, S.Pt., M.Si. (Peternakan) e) Qadaruddin Fajri Adi, S.TP., M.Sc. (Teknologi Hasil Pertanian) f) Ramad Arya Fitra, S.Pi., M.Si. (Ilmu Kelautan)
3	Fakultas Sains dan Teknologi (F.Sainstek)	Yuvita Satriani Djuli, S.T., M.T.	a) Ir. Hasriyanti, S.T., M.T. (Teknik Pertambangan) b) Ns. Abdul Gani Beda, S.Kep., M.Kep. (Keperawatan) c) Alfiah Alif, S.Si., M.Si. (Kimia) d) La Ode Sirad, S.Pd., M.Si. (Matematika) e) apt. Akhmad Ardiansyah, S.Farm., M.Si. (Farmasi) f) Ir. Mursalim Ninoy La Ola, S.T., M.Eng., IPM. (Teknik Sipil) g) Rahmawati Djunuda, S.T., M.T. (Teknik Perkapalan) h) Dedy Ashari, S.T., M.T. (Teknik Mesin)

Tim	Fakultas	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)	Koordinator Penjaminan Mutu Program Studi (KPMPs)
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi (FISIE)	1) Rahmat Hidayat, S.IP., M.Si., CHRS. (Ketua) 2) Mardiana, S.IP., M.Si., CHRS. (Sekretaris)	a) Muhammad Hidayat Djabbari, S.Sos., M.A.P (Administrasi Publik) b) Nekstriani, S.E., M.Si. (Akuntansi) c) Agus Zul Bay, S.Pd., M.M. (Manajemen) d) Sapriyadi, S.E., M.Si. (Ekonomi Pembangunan)
5	Fakultas Hukum (FH)	Muh. Aksan Akbar, S.H., M.H.	Rahmad Hidayat, S.H., M.H.
6	Fakultas Teknologi Informasi (FTI)	1) Rasmiati Rasyid, S.Kom., M.Cs. (Ketua) 2) Jimsan, S.T., M.Kom. (Sekretaris)	a) Muh. Hajar Akbar, S.T., M.Kom. (Sistem Informasi) b) Mutmainnah Muchtar, S.T., M.Kom. (Ilmu Komputer)

Kolaka, 14 Januari 2025



Rektor,

Dr. H. Nur Ihsan HL, M.Hum.
NIP 196802111994121003